



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 161/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa

Kecamatan Simbang Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petgas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttt

SAMU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 NOMOR:161/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA
 KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BONTO TALLASA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MARDIANA	P	DUSUN BONTO PADDINGIN	01
2.	ASLAM BILAL	L	DUSUN PAKERE	02
3.	SITTI HARDIANTI	P	DUSUN BANYO	03
4.	FERTIWI	P	DUSUN MAKURING	04
5.	HARDIANTI NASIR	P	DUSUN MACINNA	05
6.	NUR ANJARWATI	P	DUSUN BONTO PADDINGIN KAMPUNG BONTO	06
7.	ANDI SUKMA WANGI	P	DUSUN UJUNG PAKU	07
8.	ROSMINI	P	DUSUN PAKERE	08
9.	MARLINA	P	DUSUN PAKERE KAMPUNG BALANG-BALANG	09

B. KELURAHAN/DESA JENETAESA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ARDIANSYA	L	DUSUN TANADIDI	01
2.	SYAMSUDDIN	L	DUSUN BONTOLABBU	02
3.	HANING	P	DUSUN BATUBASSI	03
4.	HASMIRA	P	PARANGTINGGIA	04
5.	SUFRIANI	P	DUSUN BANTIMURUNG	05
6.	NELAWATI	P	DUSUN BANTIMURUNG	06

7.	FARIDA	P	BANTIMURUNG	07
8.	SANTIWARNI	P	DUSUN BATUBASSI	08
9.	AHRIATI	P	DUSUN BATUBASSI	09
10.	IKAWATI	P	DUSUN BATUBASSI	10

C. KELURAHAN/DESA SAMANGKI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	Nurhayati, S.Pd	P	Dusun Samanggi Baru	01
2.	Andi fakhirah Mappelawa, S.Pd	P	Dusun Samanggi Baru	02
3.	Suharni	P	Dusun Samanggi	03
4.	Anita Mulianti	P	Dusun Samanggi	04
5.	EKA MERDEKAWATI	P	Dusun Balangajia	05
6.	SUHARIADI	L	Dusun Balangajia	06
7.	FARADILLAH	P	Dusun SAMANGGI	07
8.	Rismayanti	P	Dusun Pattunuang	08
9.	Muslimin B	L	Dusun Pattunuang	09
10.	Nurhikmah	P	Dusun Pattunuang	10
11.	Rustina	P	Dusun Tallasa	11
12.	RIDWAN	L	Dusun Tallasa	12

D. KELURAHAN/DESA SAMBUEJA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	KASMAWATI, S.Sos	P	ASMIL YONIF LINUD 433 JULUSIRI DESA SAMBUEJA	01
2.	ASRIYANI	P	DUSUN SAMBUEJA	02
3.	RAHMAWATI	P	DUSUN SAMBUEJA	03
4.	LISDA MULIANA	P	DUSUN SAMBUEJA	04
5.	SATRIA	L	DUSUN SAMBUEJA TANALOMPOA	05
6.	IRMAWATI	P	DUSUN SAMBUEJA TANALOMPOA	06
7.	MUSTAKIM	L	DUSUN SAMBUEJA	07

8.	JAMILA	P	DUSUN ALORO DESA SAMBUEJA	08
----	--------	---	---------------------------	----

E. KELURAHAN/DESA SIMBANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MUHDAR	L	GARANTIGA	01
2.	NORMA	P	GARANTIGA	02
3.	HASNI	P	SAMPAKANG	03
4.	KARTINI	P	SAMPAKANG	04
5.	MUDIAWATI	P	SAMPAKANG	05
6.	RUSLIADI	L	SAMPAKANG	06
7.	NURUL FATHANAH A	P	SAMPAKANG	07

F. KELURAHAN/DESA TANETE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	FIRDA	P	Dusun Rumbia	01
2.	YOMPO	L	Dusun Rumbia	02
3.	PAHAR	L	Dusun Lempangan	03
4.	NURHAYANI, S. Pd	P	Dusun Buka Mata	04
5.	ULFA ALDIANI	P	Dusun Bonto Kamase	05
6.	ROSMALA B	P	Dusun Nipa Desa Tanete	06
7.	ROSBIAH	P	Dusun Bonto Kamase	07
8.	RAHMAWATI	P	Dusun Buka Mata	08
9.	YUSRAN ANANDA PRATAMA	L	Dusun Buka Mata	09

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

